

# ADAT *RECHT* SEBAGAI BUKTI SEJARAH DALAM PERKEMBANGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

H. Munir Salim

*Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar*

---

## **Abstrak**

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti “kebiasaan”. Adat adalah kebiasaan yang dilakukan manusia secara berulang-ulang dan menjadi tradisi secara bersama-sama dilakukan turun-temurun dari zaman dahulu hingga sekarang. Demikian pula pengertian hukum adat, adalah aturan-aturan yang tidak tertulis, akan tetapi diakui berlaku hidup dan berkembang dalam masyarakat, di hormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakatnya dan apabila dilanggar, maka akan berakibat pada sanksi.

Hukum adat menjadi masalah politik hukum pada saat pemerintah Hindia Belanda akan memberlakukan hukum Eropa atau hukum yang berlaku di Belanda menjadi hukum positif di Hindia Belanda (Indonesia) melalui asas konkordansi. Pemerintah Hindia Belanda ingin hukum ini dapat digunakan bagi tujuan-tujuan Belanda serta kepentingan-kepentingan ekonominya.

Dewasa ini, hukum adat mulai dimasukkan ke dalam hukum tertulis bagi masyarakat secara keseluruhan. Hukum Adat dimasukkan dan diresapkan ke dalam hukum positif tertulis berbentuk undang-undang biasa sebagai pengganti hukum adat yang tidak tertulis.

## **Kata Kunci:**

Adat, Hukum Adat, Hindia Belanda, Hukum Positif.

## **A. Pendahuluan**

**M**anusia di lahirkan di atas muka bumi ini dalam keadaan lemah tanpa busana, maka orang tua/orang disekitarnya yang membantu merawat dan memberikan pakaian. Bentuk dan cara-cara perawatan, serta memberikan pakaian pada masa dahulu di masing-masing wilayah daerah di seluruh pelosok Negara RI berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

Pada zaman dahulu kala ibu melahirkan anaknya di rumah/tempat kediamannya yang ditemani dibantu oleh keluarga terdekatnya yang tidak memiliki pengetahuan kebidanan, hanya berbekal dengan pengalaman dari kebiasaan yang di dapatkan dari cara tradisi nenek moyangnya turun temurun.

Dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia dari masa ke masa berkembang terus, sehingga kehidupan manusia mengikuti dan menyesuaikan diri dengan keadaan dari perubahan perkembangan zaman pada seluruh sektor kehidupan pergaulan masyarakat.

Pada bidang kesehatan, khususnya ibu-ibu yang akan melahirkan anak-anaknya sudah mengalami perubahan yang biasanya melahirkan di rumah kediamannya, khususnya di daerah terpencil. Keadaan ini sudah mulai bergeser dengan perkembangan pembangunan infra struktur, di seluruh wilayah Nusantara, termasuk pembangunan tempat-tempat pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, Puskesmas dan rumah sakit yang dilengkapi dengan tenaga medis seperti: dokter dan perawat/bidan sehingga ibu-ibu yang akan melahirkan, mereka mencari tempat-tempat pelayanan kesehatan yang terdekat untuk mendapatkan pelayanan untuk melahirkan anaknya.

Pada daerah perkotaan yang sudah memiliki sarana yang cukup bila dibandingkan pada daerah terpencil hingga kebiasaan dan adat tradisi dari nenek moyangnya dalam hal melahirkan anaknya sudah tidak nampak lagi, tinggal menjadi kenangan. Perkembangan berjalan terus, khususnya di kota-kota besar dewasa ini sudah menjadi pilihan di kebiasaan para ibu-ibu yang akan melahirkan, tidak lagi menjalani kelahiran secara normal sebagaimana biasanya, akan tetapi keadaan di masa ini ibu-ibu yang akan melahirkan anaknya mereka lebih memilih melahirkan anaknya dengan jalan operasi (zesar). Hal ini memang di bolehkan menurut aturan kesehatan, namun dalam hal yang sangat darurat. Akan tetapi keadaan dewasa ini sudah menjadi tradisi bagi ibu-ibu yang akan melahirkan dengan jalan operasi (zesar) apakah itu melahirkan anak pertama maupun anak selanjutnya.

Demikian pula pada bidang hukum, apakah itu hukum positif, hukum adat ataupun hukum agama. Dengan perkembangan zaman anak-anak generasi muda kita, baik yang berada di daerah pelosok terpencil, terlebih yang hidup di kota-kota besar mereka sudah berani mencoba melonggarkan bahkan melanggar aturan-aturan kebiasaan (hukum adat, hukum agama dan hukum positif). Fenomena ini terjadi karena generasi muda kita dewasa ini ikut dan larut dari perkembangan zaman,

untuk mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan dengan cara apapun walupun melawan hukum, sehingga pergaulan hidup yang selama ini di tanamkan oleh orang tua/nenek moyangnya berupa adat istiadat pergaulan tinggal sebatas tayangan dan hiasan tidak diperdulikan lagi.

Akhir-akhir ini anak-anak generasi muda kita sudah secara terang-terangan melakukan pelanggaran hukum, baik sendiri-sendiri maupun bersama secara berkelompok mengendarai motor (geng motor) melintas di jalanan umum dan tempat umum tanpa merasa takut dan bahkan melawan aparat penegak hukum dan tidak segan-segan melakukan perlawanan.

Banyak kasus yang terjadi melibatkan anggota kepolisian dengan anak-anak komplotan geng motor, mengakibatkan adanya korban dari ke dua belah pihak. Selain itu anggota kelompok geng motor ini melakukan tindak kekerasan pada tempat-tempat umum, seperti Supermarket, toko-toko dan indomaret, SPBU dll, dengan merampok barang-barang berharga dengan memaksa penjaga/karyawan dengan pemukulan dan bahkan sampai pada pembunuhan bagi yang melakukan perlawanan.

Cara perlawanan hukum secara terbuka dan terang-terangan di hadapan umum khususnya di kota-kota besar yang menambah sederetan kasus pelanggaran, menjadi beban pemerintah di bidang kemandirian dan ketertiban masyarakat. Demikian pula pada sisi kehidupan lainnya yang terjadi di masyarakat yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak seperti lahan tempat mencari nafkah, apakah itu tempat tinggal, berusaha, perkebunan, kehutanan, persawahan, dan lain-lain sering terjadi pelanggaran hukum.

Banyak kasus terjadi pelanggaran terhadap hak-hak milik pribadi, kelompok dan lain-lain seperti tanah persawahan, perkebunan, kehutanan dan perumahan maupun harta benda. Apakah itu, hak milik dari warisan, orang tuanya atautkah dengan hak milik dengan jalan jual beli atau hak lainnya. Walaupun pemilik hak tersebut secara terus menerus sudah dikuasainya, namun masih sering terjadi sengketa antara mereka bersaudara, khususnya harta warisan orang tuanya walaupun secara adat kebiasaan sudah di atur dalam kehidupan anggota masyarakat adat, namun karena pengaruh perkembangan zaman dengan segala konsekwensi dan resikonya menjadikan adat kebiasaan tidak lagi dihiraukan dan bahkan di langgar, sehingga menjadikan tradisi kebiasaan itu, tinggal menjadi kenangan dan menjadikan suatu cerita atau catatan sejarah dalam kehidupan perkembangan hukum di Indonesia.

## **B. Adat dan Hukum Adat**

### **1. Pengertian dan Istilah Adat**

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti "kebiasaan". Adat atau kebiasaan telah meresap kedalam Bahasa Indonesia, sehingga hampir semua bahasa daerah di Indonesia telah menganal dan

menggunakan istilah tersebut. Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai berikut: “Tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama”.

Dengan demikian unsur-unsur terciptanya adat sebagai berikut:

1. Adanya tingkah laku seseorang
2. Dilakukan terus-menerus
3. Adanya dimensi waktu.
4. Diikuti oleh orang lain/ masyarakat.

Pengertian adat-istiadat menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini menunjukkan begitu luasnya pengertian adat-istiadat tersebut. Tiap-tiap masyarakat atau Bangsa dan Negara memiliki adat-istiadat sendiri-sendiri, yang satu dengan yang lainnya pasti tidak sama.

Adat-istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Tingkat peradaban, cara hidup yang modern seseorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat-istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat. Adat selalu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemajuan zaman, sehingga adat itu tetap kekal, karena adat selalu menyesuaikan diri dengan kemajuan masyarakat dan kehendak zaman.

Adat-istiadat yang hidup didalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan tradisi-tradisi rakyat dan ini merupakan sumber pokok dari pada hukum adat. Menurut Prof. Kusumadi Pudjosewojo, mengatakan bahwa adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan. Adat ini ada yang tebal dan ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku didalam masyarakat ini adalah aturan adat dan bukan merupakan aturan hukum.

## **2. Istilah Hukum Adat**

Istilah “Hukum Adat” dikemukakan pertama kalinya oleh Prof.Dr. Cristian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “De Acheers” (orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Prof.Mr.Cornelis van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul “Het Adat Recht van Nederland Indie”. Dengan adanya istilah ini, maka Pemerintah Kolonial Belanda pada akhir tahun 1929 meulai menggunakan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan Belanda. Istilah hukum adat sebenarnya tidak dikenal didalam masyarakat, dan masyarakat hanya mengenal kata “adat” atau kebiasaan.

Adat Recht yang diterjemahkan menjadi Hukum Adat dapatkah dialihkan menjadi Hukum Kebiasaan. Van Dijk tidak menyetujui istilah hukum kebiasaan sebagai terjemahan dari adat recht untuk menggantikan hukum adata dengan alasan: “Tidaklah tepat menerjemahkan adat recht menjadi hukum kebiasaan untuk menggantikan hukum adat, karena yang dimaksud dengan hukum kebiasaan adalah

kompleks peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan, artinya karena telah demikian lamanya orang biasa bertingkah laku menurut suatu cara tertentu sehingga timbulah suatu peraturan kelakuan yang diterima dan juga diinginkan oleh masyarakat, sedangkan apabila orang mencari sumber yang nyata dari mana peraturan itu berasal, maka hampir senantiasa akan dikemukakan suatu alat perlengkapan masyarakat tertentu dalam lingkungan besar atau kecil sebagai pangkalnya. Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat. Adat-istiadat mencakup konsep yang luas. Sehubungan dengan itu dalam penelaahan hukum adat harus dibedakan antara adat-istiadat (non-hukum) dengan hukum adat, walaupun keduanya sulit sekali untuk dibedakan karena keduanya erat sekali kaitannya.

### 3. Pengertian Hukum Adat

Untuk mendapatkan gambaran apa yang dimaksud dengan hukum adat, maka perlu kita telaah beberapa pendapat yang memberikan pengertian Hukum Adat sebagai berikut:

a. **Prof. Mr. B. Terhaar Bzn**

Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat.

Terhaar terkenal dengan teori "Keputusan" artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap si pelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap si pelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat.

b. **Prof. Mr. Cornelis van Vollen Hoven**

Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan.

c. **Dr. Sukanto, S.H.**

Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dicitakan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum.

d. **Mr. J.H.P. Bellefroit**

Hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, tetapi tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

e. **Prof. M.M. Djodjodjoeno, S.H.**

Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.

f. **Prof. Dr. Hazairin**

Hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.

**g. Soeroyo Wignyodipuro, S.H.**

Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

**h. Prof. Dr. Soepomo, S.H.**

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Dari pengertian adat di atas, dapat disimpulkan bahwa adat adalah kebiasaan yang dilakukan manusia secara berulang-ulang dan menjadi tradisi secara bersama-sama dilakukan turun-temurun dari zaman dahulu hingga sekarang.

Demikian pula pengertian hukum adat, adalah aturan-aturan yang tidak tertulis, akan tetapi diakui berlaku hidup dan berkembang dalam masyarakat, di hormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakatnya dan apabila dilanggar, maka akan berakibat pada sanksi adat, maupun pengaruh makhluk gaib, arwah nenek moyangnya, apakah kepada pelaku yang melanggar adat atau kepada anak keturunannya pada suatu waktu.

Hal ini dapat berpengaruh pada psikologi (kejiwaan) anggota masyarakat adat bila mengabaikan/melanggar aturan-aturan adat. Untuk menjaga dan memelihara aturan-aturan adat terhadap anak keturunan/anggota masyarakat adat, maka secara berkesinambungan sedini mungkin aturan adat dan unsur yang terkandung dalam adat harus di tanamkan kepada setiap generasi pelanjutnya. Unsur-unsur dari hukum adat adalah sebagai berikut:

1. Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat
2. Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis
3. Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sacral
4. Adanya keputusan kepala adat
5. Adanya sanksi/ akibat hukum
6. Tidak tertulis
7. Ditaati dalam masyarakat

Dari unsur-unsur adat maupun hukum adat tersebut, timbul pertanyaan: Apakah hukum agama sama dengan hukum adat?

Para ahli hukum adat, baik dari para pakar Hindia Belanda maupun pakar adat bangsa Indonesia berbeda pendapat tentang hal tersebut sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Ada yang berpandangan bahwa hukum adat adalah hukum agama yang dianut suku bangsa yang bersangkutan sebagaimana yang dikemukakan oleh MR. L.W.C. Van Den Berg dengan teorinya yang terkenal

RECEPTIO IN COMPLEXU yang isinya antara lain sebagai berikut:

1. Selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan menurut ajaran ini, hukum bagi pribumi ikut agama karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum-hukum agama itu dengan setia.
2. Hukum agama adalah sesuatu hukum yang bulat dan utuh.

Teori ini di tentang oleh ahli hukum adat Bangsa Belanda sendiri seperti:

- a. Prof. Snouch Hungrowye, yang berpendapat bahwa hukum agama hanya beberapa bagian tertentu saja dari hukum adat yang dipengaruhi oleh hukum agama (Islam) terutama bagian hidup manusia yang sifatnya mesra yang berhubungan erat dengan kepercayaan dan hidup batin. Bagian itu adalah hukum keluarga, hukum perkawinan dan hukum waris. Jadi tidak semua hukum adat itu sesuai dengan hukum Islam
- b. Corneles Van Vollen Hoven, berpendapat bahwa hukum Islam akan berlaku dan dapat diperlakukan dalam hukum adat daerah setempat menghendaki hukum Islam itu diperlakukan jika tidak dikehendaki maka hukum adatlah yang berlaku; sesuai teorinya "Resepsi"

Tokoh lain pakar adat dari bangsa Indonesia yaitu Prof. Hazairin yang sangat keras menentang teori *Receptio in Complexu* menganggap teori ini sebagai teori iblis, beliau berpendapat bahwa:

- Setidak-tidaknya hukum islam itu akan sama derajatnya dengan hukum adat, yaitu sebagai hukum perundang-undangan dengan teorinya: "Receptio a Contrario"
- Hukum adat baru berlaku dan dijalankan jikalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kalau bertentangan dengan hukum Islam, maka tidak boleh dijalankan.

#### 4. Teori *Receptio In Complexu*

Teori ini dikemukakan oleh Mr. LCW Van Der Berg. Menurut teori *Receptio in Coplexu*: Kalau suatu masyarakat itu memeluk agama tertentu maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya. Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari pada hukum agama yang bersangkutan, maka hal-hal itu dianggap sebagai pengecualian.

Terhadap teori ini hampir semua sarjana memberikan tanggapan dan kritikan antara lain: Snouck Hurrunye: Ia menentang dengan keras terhadap teori ini, dengan mengatakan bahwa tidak semua Hukum Agama diterima dalam hukum adat. Hukum agama hanya memberikan pengaruh pada kehidupan manusia yang sifatnya sangat pribadi yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan hidup batin, bagian-bagian itu adalah hukum keluarga, hukum perkawinan, dan hukum waris.

Terhaar berpendapat: Membantah pendapat Snouck Hurgrunye, menurut Terhaar hukum waris bukan berasal dari hukum agama, tapi merupakan hukum adat yang asli tidak dipengaruhi oleh hukum Islam, sedangkan hukum waris

disesuaikan dengan struktur dan susunan masyarakat.

Teori Reception in Complexu ini sebenarnya bertentangan dengan kenyataan dalam masyarakat, karena hukum adat terdiri atas hukum asli (Melayu Polonesia) dengan ditambah dari ketentuan-ketentuan dari hukum Agama demikian dikatakan oleh Van Vollen Hoven. Memang diakui sulit mengdiskripsikan bidang-bidang hukum adat yang dipengaruhi oleh hukum agama hal ini disebabkan:

- a. Bidang-bidang yang dipengaruhi oleh hukum agama sangat bervariasi dan tidak sama terhadap suatu masyarakat.
- b. Tebal dan tipisnya bidang yang dipengaruhi hukum agama juga bervariasi.
- c. Hukum adat ini bersifat lokal.
- d. Dalam suatu masyarakat terdiri atas warga-warga masyarakat yang agamanya berlainan.

#### **5. Perbandingan Antara Adat Dengan Hukum Adat**

Perbedaan antara adat dengan hukum adat yaitu:

1. Dari Terhaar ;  
Suatu adat akan menjadi hukum adat, apabila ada keputusan dari kepala adat dan apabila tidak ada keputusan maka itu tetap merupakan tingkah laku/ adat.
2. Van Vollen Hoven:  
Suatu kebiasaan/adat akan menjadi hukum adat, apabila kebiasaan itu diberi sanksi.
3. Van Dijk:  
Perbedaan antara hukum adat dengan adat terletak pada sumber dan bentuknya. Hukum Adat bersumber dari alat-alat perlengkapan masyarakat dan tidak tertulis dan ada juga yang tertulis, sedangkan adat bersumber dari masyarakat sendiri dan tidak tertulis.
4. Pendapat L. Pospisil :  
Untuk membedakan antara adat dengan hukum adat maka harus dilihat dari atribut-atribut hukumnya yaitu:
  - a. Atribut authority:  
Yaitu adanya keputusan dari penguasa masyarakat dan mereka yang berpengaruh dalam masyarakat.
  - b. Intention of Universal Application :  
Bahwa putusan-putusan kepala adat mempunyai jangka waktu panjang dan harus dianggap berlaku juga dikemudian hari terhadap suatu peristiwa yang sama.
  - c. Obligation (rumusan hak dan kewajiban) :  
Yaitu dan rumusan hak-hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang masih hidup. Dan apabila salah satu pihak sudah meninggal dunia misal nenek moyangnya, maka hanyalah putusan yang merumuskan mengeani kewajiban saja yang bersifat keagamaan.
  - d. Adanya sanksi/ imbalan:



Putusan dari pihak yang berkuasa harus dikuatkan dengan sanksi/imbalan yang berupa sanksi jasmani maupun sanksi rohani berupa rasa takut, rasa malu, rasa benci dan sebagainya.


5. Adat/ kebiasaan mencakup aspek yang sangat luas sedangkan hukum adat hanyalah sebagian kecil yang telah diputuskan untuk menjadi hukum adat.
6. Hukum adat mempunyai nilai-nilai yang dianggap sakral/suci sedangkan adat tidak mempunyai nilai/ biasa.

### C. Sejarah Hukum Adat

#### 1. Sejarah Singkat

Peraturan adat istiadat kita ini, pada hakekatnya sudah terdapat pada zaman kuno, zaman Pra-Hindu. Adat istiadat yang hidup dalam masyarakat Pra-Hindu tersebut menurut ahli-ahli hukum adat adalah merupakan adat-adat Melayu Polinesia. Kemudian datang kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen yang masing-masing mempengaruhi kultur asli tersebut yang sejak lama menguasai tata kehidupan masyarakat Indonesia sebagai suatu hukum adat. Sehingga Hukum Adat yang kini hidup pada rakyat itu adalah hasil akulturasi antara peraturan-peraturan adat-istiadat zaman Pra-Hindu dengan peraturan-peraturan hidup yang dibawa oleh kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen.

Setelah terjadi akulturasi itu, maka hukum adat atau hukum pribumi atau "Inladsrecht" menurut Van Vaollenhoven terdiri dari:



#### 2. Bukti Adanya Hukum Adat Indonesia

Bukti-bukti bahwa dulu sebelum bangsa Asing masuk ke Indonesia sudah ada hukum adat, adalah sebagai berikut:

1. Tahun 1000, pada zaman Hindu, Raja Dharmawangsa dari Jawa Timur dengan kitabnya yang disebut Civacasana.
2. Tahun 1331-1364, Gajah Mada Patih Majapahit, membuat kitab yang disebut

Kitab Gajah Mada.

3. Tahun 1413-1430, Kanaka Patih Majapahit, membuat kitab Adigama.
4. Tahun 1350, di Bali ditemukan kitab hukum Kutaramanava.

Di samping kitab-kitab hukum kuno tersebut yang mengatur kehidupan di lingkungan istana, ada juga kitab-kitab yang mengatur kehidupan masyarakat sebagai berikut:

1. Di Tapanuli  
Ruhut Parsaoran di Habatohan (kehidupan sosial di tanah Batak), *Patik Dohot Uhum ni Halak Batak* (Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan Batak).
2. Di Jambi  
Undang-Undang Jambi
3. Di Palembang  
Undang-Undang Simbur Cahaya (Undang-Undang tentang tanah di dataran tinggi daerah Palembang).
4. Di Minangkabau  
Undang-Undang *Nan Dua Puluh* (Undang-Undang tentang hukum adat delik di Minangkabau)
5. Di Sulawesi Selatan  
*Amana Gapa* (peraturan tentang pelayaran dan pengangkatan laut bagi orang-orang wajo). Pada zaman Kolonel Belanda menjajah Indonesia dikenal adanya pajak tanah yang diberikan kepada masyarakat adat Makassar dengan nama Simana Boeteja yang berarti Sima berarti pajak dan Boeteja berarti tanah. Surat simana boeteja ini sudah banyak masyarakat yang sudah tidak mengetahui dan bagaimana keberadaannya, bagi masyarakat adat dulu atas tanah adatnya yang sering mereka jadikan sebagai surat pemilikan atas tanah.  
Bukti pemilikan tanah berupa simana boeteja atau pajak tanah tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan atas tanah, karena hanya merupakan surat pajak, kepada siapa yang menguasai tanah tersebut, maka dia pula yang membayar pajaknya.
6. Di Bali  
*Awig-awig* (peraturan Subak dan desa) dan Agama desa (peraturan desa) yang ditulis didalam daun lontar. Sebelum datang VOC belum ada penelitian tentang hukum adat, dan semasa VOC karena ada kepentingan atas Negara jajahannya (menggunakan politik opportunity), maka Heren 17 (pejabat di Negeri Belanda yang mengurus Negara-negara jajahan Belanda) mengeluarkan perintah kepada Jenderal yang memimpin daerah jajahannya masing-masing untuk menerapkan hukum Belanda di Negara jajahan (Indonesia) tepatnya yaitu pada tanggal 1 Maret 1621 yang baru dilaksanakan pada tahun 1625 yaitu pada pemerintahan De Carverter yang sebelumnya mengadakan penelitian dulu dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan bahwa di Indonesia masih ada hukum adat yang

hidup. Oleh karena itu, Carverter memberikan tambahan bahwa hukum itu disesuaikan sehingga perlu 4 kodifikasi hukum adat yaitu:

1. Tahun 1750  
Untuk keperluan Lanrad (pengadilan) di Serang dengan kitab hukum "MOGHARRAR" yang mengatur khusus pidana adat (menurut Van Vollenhoven kitab tersebut berasal dari hukum adat).
2. Tahun 1759  
Van Clost Wijck mengeluarkan kitab yaitu "COMPEDIUM" (pegangan/ikhtisar) yang terkenal dengan Compedium Van Clost Wijck mengenai Undang-Undang Bumi Putera di lingkungan kerator Bone dan Goa.
3. COMPENDIUM FREIZER  
Tentang Peraturan Hukum Islam mengenai nikah, talak, dan warisan.
4. HASSELAER  
Beliau berhasil mengumpulkan buku-buku hukum untuk para hakim di Cirebon yang terkenal dengan PAPAKEM CIREBON. Pencatatan hukum adat oleh orang luar negeri diantaranya:
  - a. Robert Padtbrugge (1679)  
Ia seorang gubernur Ternate yang mengeluarkan peraturan tentang adat istiadat Minahasa.
  - b. Francois Valetijn (1666-1727)  
Yang menerbitkan suatu ensiklopedia tentang kesulitan-kesulitan hukum bagi masyarakat.

Periodesasi hukum adat pada masa penjajahan Belanda terbagi dalam:

- a. Jaman Daendels (1808-1811)  
Beranggapan bahwa memang ada hukum yang hidup dalam masyarakat adat tetapi derajatnya lebih rendah dari hukum eropa, jadi tidak akan mempengaruhi apa-apa sehingga hukum eropa tidak akan mengalami perubahan karenanya.
- b. Jaman Raffles (1811-1816)  
Pada zaman ini Gubernur Jenderal dari Inggris membentuk komisi MACKENZIE atau suatu panitia yang tugasnya mengkaji/meneliti peraturan-peraturan yang ada di masyarakat, untuk mengadakan perubahan-perubahan yang pasti dalam membentuk pemerintahan yang dipimpinnya. Setelah terkumpul hasil penelitian komisi ini yaitu pada tanggal 11 Pebruari 1814 dibuat peraturan yaitu regulation for the more effectual Administration of justice in the provincial court of Java yang isinya :
  1. Residen menjabat sekaligus sebagai Kepala Hakim
  2. Susunan pengadilan terdiri dari :
    - a. Residen's court
    - b. Bupati's court
    - c. Division court
  3. Ada juga Circuit of court atau pengadilan keliling

4. Yang berlaku adalah native law dan unchain costum untuk Bupati's court dan untuk Residen (orang Inggris) memakai hukum Inggris.
- c. Zaman Komisi Jenderal (1816-1819)  
Pada zaman ini tidak ada perubahan dalam perkembangan hukum adat dan tidak merusak tatanan yang sudah ada.
- d. Zaman Van der Capellen (1824)  
Pada zaman ini tidak ada perhatian hukum adat bahkan merusak tatanan yang sudah ada.
- e. Zaman Du Bush  
Pada zaman ini sudah ada sedikit perhatian pada hukum adat, yang utama dalam hukum adat ialah hukum Indonesia asli.
- f. Zaman Van den Bosch  
Pada zaman ini dikatakan bahwa hukum waris itu dilakukan menurut hukum Islam serta hak atas tanah adalah campuran antara peraturan Bramein dan Islam.
- g. Zaman Chr. Baud.  
Pada zaman ini sudah banyak perhatian pada hukum adat misalnya tentang melindungi hak-hak ulayat.

Pada tahun 1918 putera-putera Indonesia membuat disertasi mengenai hukum adat di Balai Perguruan Tinggi di Belanda, antara lain:

1. Kusumaatmadja tahun 1922 yang menulis tentang wakaf
2. Soebroto tahun 1925 yang menulis tentang sawah vervavding (gadai sawah)
3. Endabumi tahun 1925 yang menulis tentang Bataks grondenrecht (hukum tanah suku Batak)
4. Soepomo tahun 1927 yang menulis tentang Vorstenlands grondenrecht (hak tanah di kerajaan-kerajaan).

Adapun penyelidikan tentang hukum adat di Indonesia dilakukan oleh:

1. Djojdioeno/ Tirtawinata yang menulis tentang Hukum Adat privat Jawa Tengah
2. Soepomo yang menulis tentang Hukum Adat Jawa Barat
3. Hazairin yang membuat disertasinya tentang "Redjang".

### 3. Sejarah Politik Hukum Adat

Hukum adat menjadi masalah politik hukum pada saat pemerintah Hindia Belanda akan memberlakukan hukum Eropa atau hukum yang berlaku di Belanda menjadi hukum positif di Hindia Belanda (Indonesia) melalui asas konkordansi.

Mengenai hukum adat timbulah masalah bagi pemerintah *colonial*, sampai dimana hukum ini dapat digunakan bagi tujuan-tujuan Belanda serta kepentingan-kepentingan ekonominya, dan sampai dimana hukum adat itu dapat dimasukkan dalam rangka politik Belanda. Kepentingan atau kehendak bangsa Indonesia tidak masuk perhitungan pemerintah colonial.

Apabila diikuti secara kronologis usaha-usaha baik pemerintah Belanda dinegerinya sendiri maupun pemerintah *colonial* yang ada di Indonesia ini, maka

secara ringkasnya undang-undang yang bertujuan menetapkan nasib ataupun kedudukan hukum adat seterusnya di dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Mr. Wichers  
Presiden Mahkamah Agung, ditugaskan untuk menyelidiki apakah hukum adat privat itu tidak dapat diganti dengan hukum kodifikasi Barat. Rencana kodifikasi Wichers gagal.
2. Sekitar tahun 1870, Van der Putte  
Menteri Jajahan Belanda, mengusulkan penggunaan hukum tanah Eropa bagi penduduk desa di Indonesia untuk kepentingan agraris pengusaha Belanda. Usaha inipun gagal.
3. Pada tahun 1900, Cremer  
Menteri Jajahan, menghendaki diadakan kodifikasi local untuk sebagian hukum adat dengan mendahulukan daerah-daerah yang penduduknya telah memeluk agama Kristen. Usaha ini belum terlaksana.
4. Kabinet Kuyper pada tahun 1904  
Mengusulkan suatu rencana undang-undang untuk menggantikan hukum adat dengan hukum Eropa. Pemerintah Belanda menghendaki supaya seluruh penduduk asli tunduk pada unifikasi hukum secara Barat. Usaha ini gagal, sebab Parlemen Belanda menerima suatu amandemen yakni amandemen Van Idsinga.
5. Pada tahun 1914 Pemerintah Belanda  
Dengan tidak menghiraukan amandemen Idsinga, mengumumkan rencana KUH Perdata bagi seluruh golongan penduduk di Indonesia. Ditentang oleh Van Vollenhoven dan usaha ini gagal.
6. Pada tahun 1923 Mr. Cowan, Direktur Departemen Justitie di Jakarta  
Membuat rencana baru KUH Perdata dalam tahun 1920, yang diumumkan Pemerintah Belanda sebagai rencana unifikasi dalam tahun 1923. Usaha ini gagal karena kritikan Van Vollenhoven. Pengganti Cowan, yaitu Mr. Rutgers memberitahu bahwa meneruskan pelaksanaan kitab undang-undang kesatuan itu tidak mungkin. Dan dalam tahun 1927 Pemerintah Hindia Belanda mengubah haluannya, menolak penyatuan hukum (unifikasi). Sejak tahun 1927 itu politik Pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum adat mulai berganti haluan, yaitu dari "unifikasi" beralih ke "kodifikasi".

#### **4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum Adat**

Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat, disamping kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi alam, juga faktor-faktor yang bersifat tradisional adalah sebagai berikut:

##### **1. *Magis dan Animisme :***

Alam pikiran magis dan animisme pada dasarnya dialami oleh setiap bangsa di dunia. Di Indonesia faktor magis dan animisme cukup besar pengaruhnya. Hal ini dapat dilihat dalam upacara-upacara adat yang bersumber pada kekuasaan-

kekuasaan serta kekuatan-kekuatan gaib.

- a. Kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus, roh-roh, dan hantu-hantu yang menempati seluruh alam semesta dan juga gejala-gejala alam, semua benda yang ada di alam bernyawa.
- b. Kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan sakti dan adanya roh-roh yang baik dan yang jahat.
- c. Adanya orang-orang tertentu yang dapat berhubungan dengan dunia gaib dan atau sakti.
- d. Takut adanya hukuman/ pembalasan oleh kekuatan-kekuatan gaib. Hal ini dapat dilihat adanya kebiasaan mengadakan siaran-siaran, sesajen di tempat-tempat yang dianggap keramat.

Animisme yaitu percaya bahwa segala sesuatu dalam alam semesta ini bernyawa. Animisme ada dua macam yaitu:

a. Fetisisme:

Yaitu memuja jiwa-jiwa yang ada pada alam semesta, yang mempunyai kemampuan jauh lebih besar dari pada kemampuan manusia, seperti halilintar, taufan, matahari, samudra, tanah, pohon besar, gua dan lain-lain.

b. Spiritisme:

Yaitu memuja roh-roh leluhur dan roh-roh lainnya yang baik dan yang jahat.

## 2. *Faktor Agama*

Masuknya agama-agama di Indonesia cukup banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum adat misalnya:

a. Agama Hindu:

Pada abad ke 8 masuknya orang India ke Indonesia dengan membawa agamanya, pengaruhnya dapat dilihat di Bali. Hukum-hukum Hindu berpengaruh pada bidang pemerintahan Raja dan pembagian kasta-kasta.

b. Agama Islam:

Pada abad ke 14 dan awal abad 15 oleh pedagang-pedagang dari Malaka, Iran. Pengaruh Agama Islam terlihat dalam hukum perkawinan yaitu dalam cara melangsungkan dan memutuskan perkawinan dan juga dalam bidang wakaf. Pengaruh hukum perkawinan Islam didalam hukum adat di beberapa daerah di Indonesia tidak sama kuatnya misalnya daerah Jawa dan Madura, Aceh pengaruh Agama Islam sangat kuat, namun beberapa daerah tertentu walaupun sudah diadakan menurut hukum perkawinan Islam, tetapi tetap dilakukan upacara-upacara perkawinan menurut hukum adat, misal di Lampung, Tapanuli.

c. Agama Kristen:

Agama Kristen dibawa oleh pedagang-pedagang Barat. Aturan-aturan hukum Kristen di Indonesia cukup memberikan pengaruh pada hukum keluarga, hukum perkawinan. Agama Kristen juga telah memberikan pengaruh besar

dalam bidang social khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan, dengan didirikannya beberapa lembaga Pendidikan dan rumah-rumah sakit.

3. *Faktor Kekuasaan yang lebih tinggi*

Kekuasaan-kekuasaan yang lebih tinggi yang dimaksud adalah kekuasaan-kekuasaan Raja-raja, kepala Kuria, Nagari dan lain-lain. Tidak semua Raja-raja yang pernah bertahta di negeri ini baik, ada juga Raja yang bertindak sewenang-wenang bahkan tidak jarang terjadi keluarga dan lingkungan kerajaan ikut serta dalam menentukan kebijaksanaan kerajaan misalnya penggantian kepala-kepala adat banyak diganti oleh orang-orang yang dengan kerajaan tanpa menghiraukan adat istiadat bahkan menginjak-injak hukum adat yang ada dan berlaku didalam masyarakat tersebut.

4. *Adanya Kekuasaan Asing*

Yaitu kekuasaan penjajahan Belanda, dimana orang-orang Belanda dengan alam pikiran baratnya yang individualisme. Hal ini jelas bertentangan dengan alam pikiran adat yang bersifat kebersamaan.

#### **D. Penutup**

Para pakar sering mempersoalkan tentang hubungan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Sebagian mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan, karena kebudayaan mencakup semua aspek kehidupan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan sosial dan kebudayaan, yaitu: a) jumlah penduduk yang berubah, b) penemuan baru, c) pertentangan masyarakat (konflik) dan d) terjadinya pemberontakan atau revolusi.

Hukum adat adalah hukum yang baik, yang telah mengatur masyarakat Indonesia selama ratusan tahun lebih. Dalam perkembangannya hukum adat itu telah menempuh kenyataan-kenyataan berikut:

1. Perubahan-perubahan dalam masyarakat yang menuju pada kemajuan diterima oleh hukum adat dengan suatu kebijaksanaan dengan menerima perubahan-perubahan kepada kemajuan itu. Sekaligus kemajuan-kemajuan yang telah dicapai itu berangsur-angsur dijadikan kebiasaan baru dan adat baru. Lama-kelamaan menjadi pula ketentuan yang kokoh dalam bentuk hukum adat. Kedudukan dan perkembangan hukum adat yang sedemikian itu berjalan terus dalam lingkungan pembinaan dan pemakaian hukum adat di Indonesia untuk waktu yang lama. Di beberapa daerah lingkungan Hukum Adat (ada 19 lingkungan hukum adat di Indonesia menurut ajaran lama) perkembangan hukum adat yang sedemikian masih bertahan terus sampai dewasa ini. Tetapi pada daerah lingkungan hukum adat perkembangan yang demikian telah berubah.
2. Pada banyak daerah di Indonesia dewasa ini, hukum adat mulai dimasukkan ke dalam hukum tertulis bagi masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh kita

dapat lihat mengenai hukum tanah. Di seluruh daerah Indonesia semua tanah diatur menurut hukum adat. Tanah adat tetap dibiarkan menurut pengurusan hukum adat. Sejak tahun 1960, telah ada Undang-Undang No.5 Tahun 1960, tentang ketentuan-ketentuan pokok Agraria ini menyatakan dengan tegas bahwa Hukum Agraria ini berdasar atas hukum adat dan dengan demikian hukum adat diserapkan ke dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu. Perundang-Undangan ini telah dilakukan berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Parlemen. Dengan demikian kita lihat pada bentuk kedua ini, menuju kepada mempertinggi Hukum Adat itu dengan memasukkan dan meresapkannya dalam hukum positif tertulis berbentuk undang-undang biasa pengganti hukum adat yang tidak tertulis.

### **Daftar Pustaka**

- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Pradnya Paramita, Jakarta: Tahun 1981.
- Departemen Agama RI, *Hasil Penelitian Dasar IAIN Tahun 1980/1981 Agama Adat dan Pembangunan*.
- Dewi Wulan Sari, Prof, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Rafika Aditama, Tahun 2010.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam  
Diakses tanggal 05 Maret 2015 dari <http://www.google.com//hukum-adat.html>
- Hasil Penelitian Dasar IAIN, *Agama Adat Dan Pembangunan*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Tahun 1981.
- I Made Widnyana, Prof, PT. Fibahati Aneska, Tahun 2013.
- Soerjono, Dr, *Kamus Hukum Adat*, Penerbit Alumni, Bandung: Tahun 1978.
- Soerojo Wignjodipoero, SH, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta: Tahun 1967.
- Soerojo Wignjodipoero, SH, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Gunung Agung, Jakarta: Tahun 1982.
- Soepomo, *Hukum Adat*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta: Tahun 1989.
- Soepomo, *Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Pradya Paramita, Jakarta: Tahun 1996.
- Thalib, Suyuti, *Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2008.
- Wariyati, Sri, *Memahami Hukum Adat*, IAIN Surabaya, Surabaya: Tahun 2006.
- Wulansari, Dewi, *Hukum Adat Di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung: Tahun 2010.